

ABSTRAK PERATURAN

DANA KEISTIMEWAAN - PENGALOKASIAN - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 173/PMK.07/2017 TANGGAL 23 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1680)

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta sinkronisasi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.13 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.170, TLN No.5339);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dilampiri dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Perdas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kerangka Acuan Kegiatan mencakup usulan program dan kegiatan dalam kewenangan keistimewaan dengan sasaran yang terukur. Pengajuan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Februari. Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Permenkeu No.124/PMK.07/2015 (BN Tahun 2015 No.972), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2017

- Lampiran Hal.14-19